



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1065>

Vol. 7 No. 3 (2024)  
pp. 1527-1537

## Research Article

# Menakar Keabsahan Gharar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Gharar Menurut Para Fuqaha)

Dodi Yarli Rusli<sup>1</sup>, Sofyan Al-Hakim<sup>2</sup>, Iwan Setiawan<sup>3</sup>

1. IAI Tazkia Bogor; [dodiyarli@gmail.com](mailto:dodiyarli@gmail.com) 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [sofyanalhakim@uinsgd.ac.id](mailto:sofyanalhakim@uinsgd.ac.id)
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [iwansetiawan@uinsgd.ac.id](mailto:iwansetiawan@uinsgd.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 30, 2023  
Accepted : July 27, 2024

Revised : July 10, 2024  
Available online : August 29, 2024

**How to Cite:** Dodi Yarli, Sofyan Al-Hakim and Iwan Setiawan (2024) "Measuring the Validity of Gharar from an Islamic Legal Perspective (Comparative Study of Gharar According to the Fuqaha)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 1527-1537. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1065.

## Measuring the Validity of Gharar from an Islamic Legal Perspective (Comparative Study of Gharar According to the Fuqaha)

**Abstract.** Gharar is one of the important concepts in Islamic law related to uncertainty or ambiguity in a transaction. This concept has a significant impact on the validity of a contract or contract in the context of finance and trade in sharia. Therefore, a deep understanding of gharar is essential in determining the halalness of a transaction. The aim of this research is to carry out a comparative study of the ulama's views on the concept of gharar. This research uses a qualitative approach method by

collecting data through literature studies and analysis of the opinions of different scholars. Results show that the views of scholars on gharar have variations and differences that can be distinguished in several categories. One category is scholars who consider gharar to be something that should be avoided completely, and they tend to limit transactions that contain significant uncertainty. Meanwhile, there are also scholars who allow a certain level of gharar in transactions, provided that there are clear economic benefits and no fraud or injustice. In addition, the study also identified factors that influence the different views of scholars on gharar. These factors include an understanding of related sharia texts, historical and social contexts, and an understanding of the sharia goals to be achieved through the concept of gharar.

**Keywords:** Gharar, Ulama Views, Islamic Law, Sharia Finance, Sharia Trade.

**Abstrak.** Gharar adalah salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang terkait dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Konsep ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keabsahan suatu kontrak atau akad dalam konteks keuangan dan perdagangan dalam syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang gharar sangat penting dalam menentukan kehalalan suatu transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan studi komparasi tentang pandangan ulama terhadap konsep gharar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis terhadap pendapat ulama yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama terhadap gharar memiliki variasi dan perbedaan yang dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Salah satu kategori adalah ulama yang menganggap gharar sebagai sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, dan mereka cenderung membatasi transaksi yang mengandung ketidakpastian yang signifikan. Sementara itu, ada juga ulama yang memperbolehkan tingkat gharar tertentu dalam transaksi, dengan syarat adanya manfaat ekonomi yang jelas dan tidak adanya penipuan atau ketidakadilan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan ulama terhadap gharar. Faktor-faktor tersebut meliputi pemahaman terhadap nash-nash syariah yang terkait, konteks historis dan sosial, serta pemahaman terhadap tujuan syariah yang ingin dicapai melalui konsep gharar.

**Kata Kunci:** Gharar, Pandangan Ulama, Hukum Islam, Keuangan Syariah, Perdagangan Syariah.

## PENDAHULUAN

Sebagai ilmu yang mesti dipelajari syariah Islam juga merupakan Jalan hidup umat bagi manusia dan sekaligus untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui penegakan berbagai seruan yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah. Aturan tersebut mengatur manusia dalam berbagai aspek,<sup>1</sup> yaitu bidang 'ubudiyah dan muamalah.<sup>2</sup> Selain prinsip-prinsip ekonomi Syariah sebagaimana disebutkan di atas, dalam Hukum Islam mempunyai juga moral ekonomi, yang dikenal dengan Golden Five, yaitu keadilan, kebebasan, persamaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Golden Five ini dijadikan sebagai prinsip-

---

<sup>1</sup> Harun Nasution. 1986. Akal dan Wahyu dalam Islam. (Jakarta: UI Press), hal. 29.

<sup>2</sup> Nima Mersadi Tabari. 2010. "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *Journal Company Law, Comp. Law*. Vol. 31 (8) 2010, hal. 249-254

prinsip umum yang mendasari prinsip ekonomi Syariah.<sup>3</sup> Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah berfungsi juga sebagai institusi perantara, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pembiayaan.<sup>4</sup> Falsafah pembiayaan Bank Syariah pelaksanaannya harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi.<sup>5</sup>

Kalau melihat tujuan dan maksud serta falsafah dari Bank Syariah, maka setiap aktivitas dalam memberikan pelayanan berupa produk dan jasa harus menghindari praktik yang berhubungan dengan bunga atau riba. Akan tetapi penulisan makalah tidak berkaitan dengan riba dan macamnya. Maksud dan tujuan dari penulisan artikel ini adalah 1) untuk menjelaskan mengenai konsep gharar, 2) etika dalam ekonomi Islam mengenai gharar, dan 4) menganalisa mengenai gharar dengan pendekatan mazhab dan komparatif.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif mengacu pada upaya peneliti untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat pihak-pihak yang mengkaji atau mengkritisi literatur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* dengan menelaah sejumlah artikel, buku, jurnal, atau dokumen lainnya, serta membuka web untuk memperoleh data, teori, dan konsep yang berhubungan dengan pembahasan ini. Dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel ini serta ditemukan suatu kesimpulan yang objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Defenisi gharar

Gharar secara bahasa merupakan term muamalah yang bersifat negatif yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang. Perkataan gharar berasal dari akar kata gharra<sup>6</sup> dimana dari kata akar tersebut lahir kata gharar. Makna dari kata gharar ialah al-nuqsan<sup>7</sup> yaitu berkurang.<sup>8</sup> Dalam bahasa Arab jika disebutkan gharatal-naqah berarti telah berkurang susu unta itu.

---

<sup>3</sup> Faisal. 2011. "Rekstrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 (September 2011), hal. 463-471.

<sup>4</sup> Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN), hal. 17.

<sup>5</sup> Abdullah Saed. 2008. Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 138

<sup>6</sup> Ibn Manzur, Lisan al 'Arab (1994). Beirut: Lubnan, j 5, h 11.

<sup>7</sup> Mahmud Abd Rahman Abd Mun'im,(Dr.),Mu'jamal-Mustalahat waal-Alfawal-Fiqhiyyah(1999). Kaherah: Dar al-Fadilah, j 3, h 8

<sup>8</sup> Uthman bin Haji Khalid (etal.), Kamus Besar Arab Melayu Dewan (2006).Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, h 242

Dalam bahasa Arab perkataan gharar mengandung beberapa makna yaitu al-khatar<sup>9</sup> yang berarti bahaya, spekulasi, gantian atau habuan,<sup>10</sup> al-khida<sup>11</sup> yang berarti menipu atau memperdaya<sup>12</sup> dan al-jahl<sup>13</sup> yaitu tidak mengetahui.<sup>14</sup> Dalam kamus Lisan al-'Arab<sup>15</sup> juga menyebut gharar sebagai sebuah keinginan untuk memperdaya dan memakan harta dengan cara yang salah. Al-gharar adalah ism dari al-taghrir yang berarti seseorang yang menjadikan dirinya atau hartanya menuju kebinasaan tanpa dia mengetahui dan menyedarinya. Dalam istilah perundangan Islam, gharar dikaitkan dengan kontrak jual beli yang diharamkan kerana mengandung unsur-unsur keraguan yang mungkin akan menyebabkan perselisihan antara pembeli dan penjual.<sup>16</sup>

Wahbah al-Zuhaili memberikan makna etimologis dari gharar secara panjang lebar yang substansinya adalah bahwa gharar secara bahasa berarti resiko, sedangkan taghrir secara bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh al-Fayumi dalam kitab al-Misbah al-Munir (2/608-609), berarti sesuatu yang memicu terjadinya resiko.<sup>17</sup> Atas dasar itu, al-Qhodi Iyad menjelaskan bahwa arti gharar secara etimologis adalah penipuan atas sesuatu yang secara zhahir terlihat bagus sehingga disukai oleh pihak yang berakad, misalnya pembeli tetapi secara bathin tidak disukai.<sup>18</sup>

Dari berbagai pendapat terkait makna gharar yang disebutkan, tidak terdapat perbedaan mendasar atas makna-makna tersebut. Oleh karena itu, gharar bisa didefenisikan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui hasil (akhirnya), apakah akan diperoleh atau tidak. Atau dengan bahasa lain, Gharar adalah keraguan atas keberadaan objek suatu akad (antara ada dan tidak ada).<sup>19</sup>

## Hukum Gharar

Gharar merupakan bentuk muamalah yang dilarang dalam syariah islam, dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

<sup>9</sup> Ibn Manzur, op. cit., j 5, h 13, Muhammad bin Abu Bakr bin Abdul Qadir al-Razi (666 H), Mukhtar al-Sihah(1967). Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, h 471.

<sup>10</sup> Uthman bin Haji Khalid (et al.), op. cit., h 642.

<sup>11</sup> Al-TahirAhmadal-Razi, Tartibal-Qamusal-Muhit.Kaherah:'Isaal-Babial-HalabiwaSharikahu, j 3, h 380

<sup>12</sup> Uthman bin Haji Khalid (et al.), op. cit., h 580

<sup>13</sup> Ibrahim Anis, Dr. (et al.), al-Mu'jam al-Wasit.j 2, t.pn.: t.tp, h 648

<sup>14</sup> Uthman bin Haji Khalid (et al.), op. cit., h 359.

<sup>15</sup> Ibn Manzur, op. cit., j 5, h 11.

<sup>16</sup> Wan Marhaini Wan Ahmad (et al.), Riba dan Gharar Dalam Insurans: Satu Analisis Fiqh, Jurnal Fiqh Bil.2 (2005), h101.

<sup>17</sup> Kafah Abdul Kadir as-Suri, at Taghyir waa atsaruhi fil uqud, (Amman, Darul Fikri, 2007), hal 45

<sup>18</sup> Al Shadiq muhammad amin ad Dharir, al Gharar wa waa atsaruhi fil uqud fi al fiqhi al islami, (Sudah, Universitas al Khartoun 1990), hal 48.

<sup>19</sup> DR. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 29.

Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah melarang jual beli hashat (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar (penipuan)."<sup>20</sup>

Terkait gharar, seharusnya ia tidak dimaknai sama dengan konsep risiko secara luas. Praktik gharar adalah hal yang dilarang, namun bukan larangan untuk menghadapi risiko. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari risiko. Bahkan, berurusan dengan risiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam, karena risiko yang ada ditanggung bersama secara adil. Dengan kata lain, gharar mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi atau kondisi yang belum pasti.

Terdapat 3 (tiga) ayat dalam al-Qur'an yang melarang perjudian (maysir), yang meliputi semua permainan untung-untungan (spekulasi), Allah Ta'ala berfirman ;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ<sup>٥</sup>

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (al-Baqarah (2): 219), dan firman Allah berikutnya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Ma'idah Ayat 90), lalu dalam ayat berikutnya,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al-Ma'idah Ayat 91). Secara singkat dapat dikatakan bahwa larangan praktik gharar dianalogikan dengan larangan terhadap minum minuman keras (khamr). Alasan utama pelarangan terhadap judi adalah karena dapat menyebabkan permusuhan dan mengacaukan orang-orang beriman untuk beribadah.

<sup>20</sup> HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513

Al-Qur'an dan Hadist dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakjelasan. Gharar merupakan situasi dimana terjadi uncomplete information atau adanya informasi yang tidak lengkap dalam suatu transaksi. Gharar bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.<sup>21</sup>

### Hubungan antara Gharar dan Taghbir

Dalam literatur fiqh terdapat dua term yang saling berkaitan yaitu gharar dan taghbir. Gharar berarti ketidakjelasan (al-Jahalah), yaitu ketidakjelasan/ketidakpastian berkaitan dengan substansi akad, ketidakjelasan/ketidakpastian berkaitan dengan kualitas/kuantitas objek akad, maupun ketidakjelasan/ketidakpastian berkaitan dengan kapan dan bagaimana cara serah terimanya. Sedangkan pengertian al Taghbir (yang seakar dengan kata gharar) menunjukkan kegiatan/aktivitas, yaitu upaya mempengaruhi pihak lain, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan yang mengandung kebohongan, agar tertarik untuk melakukan transaksi. Dalam pengertian yang lain, al Taghbir semakna dengan :

1. Al Khattar, yaitu tindakan penipuan yang dilakukan oleh pebisnis dengan semata-mata menjelaskan aspek-aspek kelebihan objek akad dan menyembunyikan kecatatannya.
2. Tadlis, yaitu tindakan yang berupa penyembunyian kecatatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui calon pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
3. Najsy, yaitu tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.
4. Ghisysy, yaitu tindakan dalam rangka menjelaskan/memaparkan keunggulan barang yang menjadi objek akad serta menyembunyikan kecatatannya.

### Cakupan Gharar

Dengan memperhatikan sejumlah pengertian dari gharar yang dikemukakan oleh para ulama, kiranya dapat ditarik pemahaman mengenai gharar yang mencakup tiga hal ;

1. gharar yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli).
2. gharar yang berkaitan dengan shigat akad/perjanjian, dan
3. gharar yang berkaitan dengan objek akad (ma'qud;misalnya mabi').<sup>22</sup>

Adapun gharar yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad, Ibnu Hazm ad Dzohiri menyatakan bahwa gharar merupakan keadaan ketika pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau penjualnya juga tidak tahu tentang kualitas/kuantitas objek yang dijualnya. Dengan memperhatikan kata yang digunakan

---

<sup>21</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

<sup>22</sup> Al Shadiq Muhammad Amin ad Dharir, *al Gharar wa waa'at saruhu fil uqud fi al fiqh al islami*, (Sudah, Universitas al Khartoum 1990), hal 91-98

oleh para ahli, gharar dapat terjadi dari segi subjek hukum dengan beberapa kemungkinan;

1. subjek hukum tidak mengetahui wujud objek akad, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa boleh jadi objek akad tersebut sudah wujud pada saat akad, spesifikasinya sudah jelas, kualitas/kuantitas juga jelas, tetapi subjek hukum tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengetahui hal itu.
2. subjek hukum mengetahui bahwa objek akad sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi tidak pasti.
3. subjek hukum mengetahui objek akad pada saat akad karena telah wujud, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan kualitas bagian utamanya. Contohnya jual beli mobil bekas yang dilakukan oleh pembeli yang tidak paham mesih mobil. Al-Adawi mengatakan bahwa gharar merupakan akad yang objeknya sudah wujud secara menyakinkan pada saat akad, tetapi kesempurnaannya diragukan.
4. gharar berarti manipulasi sebagai terjemahan dari kata al khatar yang menunjukkan bahwa gharar terjadi karena penipuan yang dilakukan oleh pebisnis dengan hanya menjelaskan aspek-aspek kelebihan objek akad yang disertai dengan menyembunyian kecatatan/kelemahannya.<sup>23</sup>

### Ragam Gharar

Dari segi maksud dan tujuan, gharar harus dihindari oleh pelaku usaha dalam melakukan bisnis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai gharar dari segi sudut pandang bisnis didahulukan pembahasannya. Setelah itu, dijelaskan mengenai pengaruh gharar terhadap akad. Ulama sepakat bahwa gharar dibedakan menjadi tiga, yaitu ;

*Pertama*, gharar berat. Batasan gharar berat yaitu “huwa mâ kâna ghâliyan fi al-‘aqdi hattâ shâra al-‘aqdu yûsofu bih” (gharar berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut). Contoh gharar berat ini, yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (ijârah) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Gharar jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah.<sup>24</sup> *Kedua*, gharar mutawasith, yaitu gharar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad.<sup>25</sup> *Ketiga*, gharar ringan, yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘urf tujjâr (tradisi pebisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa

---

<sup>23</sup> Prof. Jaih Mubarak dan Dr. Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maaliyah*, cet. Sembiosa rekatama media, 2017, hal.203

<sup>24</sup> Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi*, h. 82-83.

<sup>25</sup> Prof. Jaih Mubarak dan Dr. Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maaliyah*, cet. Sembiosa rekatama media, 2017, hal.210

diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Gharar jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.<sup>26</sup>

### Standar Syariah Tentang Gharar

Terkait ketentuan syar'i terkait gharar dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad dijelaskan sebagai berikut;<sup>27</sup>

1. Gharar katsir, yaitu gharar yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan perselisihan, seperti ;
  - a. jual beli buah sebelum layak panen
  - b. Ijarah yang jangka waktunya tidak jelas
  - c. Ba'i Salam yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.
2. Gharar yasir, yaitu gharar yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan, seperti ;
  - a. Jual beli rumah tanpa melihat fondasinya
  - b. Sewa rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja.
3. Gharar mutawassith, yaitu gharar yang berada diantara gharar katsir dan gharar yasir, seperti ;
  - a. Jual beli benda (mesin) yang tertanam di tanah, kualitasnya hanya bisa diketahui setelah dibongkar
  - b. Gharar dalam akad ju'alah
  - c. Gharar dalam akad hirosah
  - d. Gharar dalam akad syirkah/mudhorobah yang muaqqatah.

### Apakah Gharar Dapat Merusak Ke-absahan Akad ?

Athiyah Adlan Athiyah Ramdhan membedakan gharar serta pengaruhnya terhadap akad menjadi dua;

1. Gharar katsir, yaitu gharar yang membuat akad tidak sah atau batal
2. Gharar yasir, yaitu gharar yang tidak membuat batalnya akad.<sup>28</sup>

Adapun Jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

1. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma*. Seperti menjual ikan yang masih di dalam air dan menjual burung yang masih ada di udara.
2. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijma*. Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
3. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas dikembalikan kepada kebiasaan.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi*, h. 82-83.

<sup>27</sup> Al Maayir al Syari'iyah, an nash al kamil li al maayir al syar'iyah al Islamiyah (Kuwait: Hai'at al Muhasabah al-Muraja'ah li al-Mu'assasat al Maaliyah al Islamiyyah (AAOIFI, 2015), hal, 778-778

<sup>28</sup> Athiyah Adlan Athiyah Ramdhan, *Mausu'ah al Qawaid al Fiqhiyyah al Munadzomah li al Muamalat al Maliyyah al Islamiyyah wa dauruha fi taujih al Nazhm al Muashirah*, (Iskandariyah: Dar al Aiman. 2007), hal, 150

<sup>29</sup> Nur, Efa Rodiah, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015



## Gharar Dalam Transaksi Modern

Gharar, sebagai konsep ketidakpastian dan ketidakjelasan juga terjadi dalam transaksi modern. Meskipun konsep ini berasal dari tradisi Islam, prinsip-prinsipnya dapat diterapkan pada berbagai konteks transaksi ekonomi masa kini. Berikut adalah beberapa contoh gharar dalam transaksi modern:

- a. Asuransi: Dalam konteks asuransi, terdapat elemen gharar terkait ketidakpastian risiko. Pihak yang membeli polis asuransi tidak dapat memprediksi secara pasti apakah mereka akan mengalami kerugian atau tidak. Meskipun asuransi penting dalam melindungi diri dari risiko, terlalu banyak ketidakpastian dalam polis atau klausul asuransi tertentu dapat dianggap mengandung gharar.
- b. Kontrak Derivatif: Derivatif keuangan seperti opsi, futures, dan swap melibatkan spekulasi harga di masa depan. Pihak yang terlibat dalam kontrak derivatif berupaya memprediksi perubahan harga aset dasar, dan ada ketidakpastian mengenai hasil transaksi tersebut. Jika tidak diatur dengan baik, transaksi derivatif dapat mengandung gharar.
- c. Investasi Saham: Dalam investasi saham, terdapat ketidakpastian mengenai nilai saham dan kinerja perusahaan. Investor tidak dapat memprediksi dengan pasti apakah mereka akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Namun, dalam kerangka regulasi yang baik, risiko ini diperhitungkan dan investor dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.
- d. Perdagangan Valuta Asing: Perdagangan valuta asing (forex) melibatkan spekulasi terhadap pergerakan mata uang. Nilai tukar mata uang dapat berfluktuasi dengan cepat dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Transaksi forex yang spekulatif dan tanpa dasar yang kuat dapat dianggap mengandung gharar.
- e. Penjualan Produk yang Belum Ada: Dalam beberapa kasus, terjadi transaksi penjualan produk yang belum ada atau belum diproduksi. Misalnya, ketika seseorang memesan mobil yang masih dalam proses pembuatan. Dalam situasi ini, terdapat ketidakpastian mengenai waktu pengiriman dan karakteristik akhir produk. Jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai waktu dan spesifikasi, transaksi ini dapat dianggap mengandung gharar.
- f. Dalam konteks transaksi modern, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip gharar agar transaksi tetap adil, jelas, dan menghindari penipuan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus berusaha untuk mengurangi ketidakpastian yang tidak perlu dan memastikan ada kejelasan, kesepakatan, dan keadilan dalam transaksi tersebut.

## KESIMPULAN

Konsep gharar merupakan salah satu aspek penting dalam hukum dan etika transaksi Islam, dan pemahaman yang mendalam tentangnya sangat penting dalam praktik ekonomi syariah.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai batasan-batasan gharar dalam transaksi. Beberapa ulama mengadopsi pendekatan yang lebih luas, melarang semua bentuk ketidakpastian dalam transaksi, sementara yang lain menerapkan batasan yang lebih fleksibel, memperhatikan konteks dan tujuan transaksi. Namun, meskipun terdapat perbedaan pendapat, ulama secara umum

sepakat bahwa gharar yang berlebihan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi harus dihindari. Prinsip keadilan dan saling menguntungkan tetap menjadi landasan dalam mengatasi gharar dalam transaksi ekonomi.

Dalam praktik ekonomi syariah, penting bagi para praktisi dan pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan pandangan ulama yang berbeda terkait dengan gharar. Konsultasi dengan ulama yang kompeten dalam ilmu fiqh dan ekonomi syariah diperlukan untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap prinsip gharar dalam setiap transaksi. Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, pemahaman yang matang dan kontekstual tentang konsep gharar dalam perspektif ulama menjadi penting. Hal ini akan memastikan bahwa transaksi ekonomi syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menjaga keadilan, keberlanjutan, dan integritas dalam praktik ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Harun Nasution. 1986. Akal dan Wahyu dalam Islam. (Jakarta: UI Press), hal. 29.
- Nima Mersadi Tabari. 2010. "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *Journal Company Law, Comp. Law*. Vol. 31 (8) 2010
- Faisal. 2011. "Rekstrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 (September 2011)
- Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN), hal. 17.
- Abdullah Saed. 2008. Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Ibn Manzur, *Lisan al 'Arab* (1994). Beirut: Lubnan
- Mahmud Abd Rahman Abd Mun'im, (Dr.), *Mu'jamal-Mustalahat waal-Alfazal-Fiqhiyyah* (1999). Kaherah: Dar al-Fadilah
- Uthman bin Haji Khalid (etal.), *Kamus Besar Arab Melayu Dewan* (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka
- Muhammad bin Abu Bakr bin Abdul Qadir al-Razi, *Mukhtar al-Sihah* (1967). Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi
- Al-Tahir Ahmad al-Razi, *Tartibal-Qamusal-Muhit*. Kaherah: 'Isaal-Babial-HalabiwaSharikahu
- Wan Marhaini Wan Ahmad (et al.), *Riba dan Gharar Dalam Insurans: Satu Analisis Fiqh*, *Jurnal Fiqh Bil.2* (2005)
- Kafah Abdul Kadir as-Suri, *at Taghyir waa atsaruhu fil uqud*, (Amman, Darul Fikri, 2007)
- Al Shadiq muhammad amin ad Dharir, *al Gharar wa waa atsaruhu fil uqud fi al fiqhi al islami*, (Sudah, Universitas al Khartoun 1990)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Karim. Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Al Shadiq muhammad amin ad Dharir, *al Gharar wa waa atsaruhu fil uqud fi al fiqhi al islami*, (Sudah, Universitas al Khartoun 1990)

Mubarak, Jaih dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maaliyah*, Sembiosa rekutama media, 2017

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi*  
Prof. Jaih Mubarak dan Dr. Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maaliyah*, cet. Sembiosa rekutama media, 2017

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi*,  
*Al Maayir al Syari'iyah, an nash al kamil li al maayyir al syar'iyah al Islamiyah*  
(Kuwait: Hai'at al Muhasabah al-Muraja'ah li al-Mu'assasat al Maaliyah al Islamiyyah (AAOIFI, 2015),

Athiyah Adlan Athiyah Ramdhan, *Mausu'ah al Qawaid al Fiqhiyyah al Munadzomah li al Muamalat al Maliyyah al Islamiyyah wa dauruha fi taujih al Nazhm al Muashirah*, (Iskandariyah: Dar al Aiman. 2007)

Nur, Efa Rodiah, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015